

Dari kerja keras petugas kepolisian setempat, ke-14 pelaku berhasil ditangkap. Setelah menjalani pemeriksaan dan para pelaku dinyatakan sebagai tersangka, maka persidangan pun segera dilaksanakan. Hasil dari serangkaian proses persidangan menyatakan bahwa penjatuhan putusan terhadap ke-14 pelaku telah dilakukan oleh majelis hakim. Majelis hakim menyatakan Zainal alias Bos terbukti memerkosa dan membunuh Yuyun dan majelis hakim menjatuhkan hukuman mati terhadap Zainal tersebut. Dasar hukum yang digunakan ialah Pasal 340 KUHP juncto Pasal 55 KUHP, Pasal 80 Ayat (3) dan Pasal 81 Ayat (1) juncto Pasal 76 huruf d di UU No. 35 Tahun 2014. Selain Zainal, empat terdakwa lainnya yaitu Suket, Bobi alias Tobi, Faisal dan Dedi dijatuhi hukuman 20 tahun penjara dan denda sebesar Rp 2.000.000.000 (Dua Milyar Rupiah). Terhadap seorang terdakwa yang masih di bawah umur, hakim menjatuhkan hukuman rehabilitasi dan pelatihan kerja di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS), sedangkan terhadap 7 pelaku lainnya divonis dengan

[illegible]

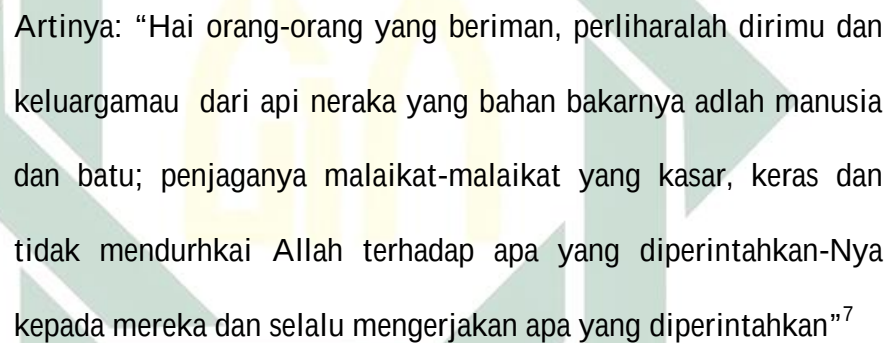
Menyinggung mengenai hak asasi manusia, yang dimaksud dengan hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki manusia karena dirinya manusia, dan setiap manusia mempunyai hak asasi dan tidak seorangpun boleh menyingkari hak asasi manusia tanpa keputusan hukum yang adil.⁴ Semua hak dan kebebasan manusia yang terlihat secara singkat, diceritakan dalam pernyataan Universal Hak-Hak Asasi (Universal Declaration of Human Rights) yang dinyatakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 10 Desember 1948, bisa muncul menjadi hak yang telah dirampas dari tangan penguasa absolut, oleh warga negaranya melalui petisi Hak-Hak Asasi (Petition of Rights). Seluruh Undang-undang Hak Asasi (Bill of Rights), secara sederhana mulai diperkenalkan untuk diketahui oleh raja-raja penguasa waktu itu, sebagai mekanisme pengendali terhadap keinginan lalim

⁴Rhoda E. Howard, HAM : Penjelajahan Dalih Relativisme Budaya, (Jakarta : Grafiti, 2000), 1.

Berdasarkan Deklarasi PBB di atas, dijelaskan bahwa didalamnya diatur mengenai hak-hak anak, yang diantara hak dalam deklarasi PBB tersebut ialah hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan pendidikan dan hak untuk mengemukakan pendapatnya dimuka umum. Dalam Pasal 1 UU No. 23 Tahun 2002 dijelaskan bahwa yang dimaksud anak ialah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Perlindungan terhadap anak pada suatu masyarakat bangsa, merupakan tolak ukur peradaban bangsa tersebut, kerananya wajib diusahakan sesuai dengan kemampuan nusa dan bangsa. Kegiatan perlindungan maka merupakan suatu tindakan hukum yang berakibat hukum. oleh karena itu, perlu adanya jaminan hukum bagi kegiatan perlindungan anak. Kepastian hukum perlu diusahakan demi kegiatan kelangsungan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak.⁶

Sama halnya dengan negara yang berkewajiban memberikan perlindungan terhadap anak, di dalam Islam, perintah untuk menjaga dan melindungi anak merupakan suatu keharusan sebagai bentuk kewajiban

⁶Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), 3.



⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Diponegoro, 2000), 448.

Sebelum diundangkannya UU No. 23 Tahun 2002, dalam masalah pemerkosaan terhadap anak di bawah umur hanya dapat dijerat dengan menggunakan Pasal 287, 290, dan 292 KUHP. Kemudian dengan diberlakukannya UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi salah satu langkah untuk memberikan perlindungan terhadap anak, terutama kaitannya dengan masalah pidana pemerkosaan, sebab dalam Undang-Undang tersebut, secara umum menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat tumbuh, berkembang dan berpartisipasi optimal sesuai harkat dan martabat, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan.

Penjatuhan pidana tersebut tentulah belum seimbang dengan dampak yang ditimbulkannya, yakni korban yang masih anak-anak tentu akan mengalami trauma yang berkepanjangan hingga dewasa bahkan seumur hidupnya. Padahal di lain pihak pelaku juga melanggar UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yakni Pasal 81 tentang orang yang sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya, dalam Pasal ini pelaku diancam dengan hukuman maksimal lima belas tahun penjara.

Bentuk sanksi yang terdapat dalam beberapa produk hukum mengenai perlindungan anak terhadap tindak kejahatan Pemerkosaan rupanya tidak memberikan efek jera bagi pelaku. Hal ini dibuktikan dengan

⁸M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*,..., 9.

Setelah UU No. 23 Tahun 2002 di revisi menjadi UU No. 35 Tahun 2014, kini diundangkan peraturan baru mengenai sanksi pidana pemerkosaan anak di bawah umur berupa kebiri kimia yang terdapat di dalam Perpu No. 1 Tahun 2016. Kebiri atau pengebirian merupakan tindakan bedah atau kimia yang bertujuan untuk menghilangkan fungsi testis pada jantan atau fungsi ovarium pada betina. Kebiri secara fisik adalah memotong

¹⁰ Orientasi pada kebijakan (Police Oriented Approach) memuat mengenai kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum. sedangkan orientasi pada nilai (Value Oriented Approach) memuat mengenai nilai sosiopolitik, nilai sosiofilosofis dan nilai sosiostruktural.

Di dalam Islam pemberian hukuman terhadap pelaku kejahatan harus sesuai dengan tujuan-tujuan hukum Islam, yaitu yang mengandung sebuah kemaslahatan dengan memperhatikan lima pedoman yakni keselamatan agama, keselamatan jiwa, keselamatan akal, keselamatan keluarga atau keturunan dan keselamatan harta. Dalam sejarah hukum Islam, kebiri kimia memang belum ada sehingga kebiri kimia merupakan suatu hal baru yang harus dicari letak kemaslahatannya dengan cara menggali manfaat hukum kebiri kimia dari sumber hukum Islam yang ada. Dalam penelitian ini, peneliti akan mencoba menganalisis kebiri kimia dengan salah satu sumber hukum Islam yaitu masalah mursalah. Dari adanya analisis sanksi kebiri kimia terhadap pemerkosa anak di bawah umur ini diharapkan dapat diketahui kemaslahatan hukum kebiri bagi pemerkosa anak di bawah umur dan korban pemerkosaan.

Dari latar belakang di atas, maka pokok yang terkaji dalam pembahasan ini ialah:

membahas tentang kebijakan hukum pidana dalam mengatasi kejahatan pedofilia dan menjelaskan tentang formulasi hukum pidana dalam mengatasi kejahatan pedofilia di amsa yang akan datang.¹²

Arifah, dalam skripsinya yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak sebagai Korban Pelecehan Seksual”, menjelaskan bagaimana perlindungan hukum. dalam penelitiannya lebih menekankan pada bagaimana pertanggung jawaban pelaku di tinjau dari UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak.¹³

Ngabdul Munngim, dalam skripsinya yang berjudul “Studi Terhadap Sanksi Kebiri Sebagai Alternatif Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Pedofilia”, dijelaskan dalam penelitian ini bahwa penulis lebih mengutamakan sanksi kebir kimia apabila dijadikan sebagai bentuk pembaharuan hukum dalam sanksi pedofilia.¹⁴

Sebelum melakukan suatu penelitian lebih dalam, peneliti akan mengungkapkan persamaan dan perbedaan titik acuan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan peneliti sebelumnya. Persamaan titik acuan peneliti dengan beberapa hasil penelitian sebelumnya ialah sama-sama membahas mengenai korban pelecehan seksual yaitu anak di bawah umur, bentuk perlindungan anak, dan bentuk ancaman sanksi terhadap pelaku pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur. Sedangkan perbedaan titik

¹²Muhammad Zainudin, “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Rangka Penanggulangan Kejahatan Peofilia”, (“Tesis”, --, Universitas Diponegoro, Semarang 2007).

¹³Arifah, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pelecehan Seksual", ("Skripsi", Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2010).

¹⁴Ngabdul Munngim, "Studi Terhadap Sanksi Kebiri Sebagai Alternatif Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Pedofilia", ("Skripsi", Universitas Islam Negeri Kalijaga, Yogyakarta, 2015).

isian ilmiah tentu memiliki
kesan materi tersebut

penelitian skripsi sebagai be

sanksi kebiri kimia dalam

- berdasarkan Pasal 81 Perpu M
analisis masalah hukum murs
pemeriksaan anak di ba
un 2016

tian

- Imuwan)

siswa fakultas Svaria

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan landasan bagi para penegak hukum untuk menjalankan tugasnya agar sesuai dengan prinsip-prinsip dalam Islam dengan memperhatikan bentuk kemaslahatan yang mengandung lima unsur jaminan dasar yaitu keselamatan agama, keselamatan jiwa, keselamatan akal, keselamatan keluarga dan keturunan serta keselamatan harta benda.

1. **Maslahah Mursalah** adalah maslahat-maslahat yang bersesuaian dengan tujuan-tujuan syariat Islam, dan tidak ditopang oleh sumber dalil yang khusus, baik bersifat melegitimasi atau membatalkan maslahat tersebut.¹⁵

[illegible]

2. Kebiri kimia adalah pengebirian yang dilakukan dengan cara menyuntikkan zat kimia tertentu. Dengan menyuntikkan obat antiandrogen, seperti medroxyprogesterone acetate atau cyproterone. Yakni Obat-obatan yang dapat menekan fungsi hormon testosteron. Untuk menurunkan level testosteron, yakni hormon laki-laki, yang bertanggung jawab pada timbulnya libido.¹⁶
3. Pemerkosaan adalah suatu perbuatan yang menggunakan paksaan terhadap perempuan untuk bersetubuh dengan dia (Pemerkosa) di luar perkawinan, sehingga menimbulkan luka pada korban pemerkosaan.¹⁷
4. Perpu No. 1 Tahun 2016 adalah perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, karena dalam Perpu ini terdapat 4 Pasal yaitu Pasal 81, 81 A, 82 dan 82 A dan dalam hal ini semua Pasal tersebut mengganti bunyi Pasal 81 dan Pasal 82 UU No. 35 Tahun 2014 mengenai sanksi tindak kejahatan pemerkosaan.

7. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah tata cara yang digunakan untuk mengumpulkan atau mengolah bahan dan menemukan kebenaran dalam suatu penelitian yang dilakukan. Penelitian ini dapat digolongkan dalam jenis penelitian kualitatif (kepuustakaan) dengan prosedur penelitian yang

¹⁶Supriyadi Widodo Eddyono, *Menguji Euforia Kebiri : Catatan Kritis atas Rencana Kebijakan Kebiri (Chemical Castration) Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Anak di Indonesia*, (Jakarta, 2016), 9.

¹⁷Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, (Jakarta : Rajawali Pers, 1997), 17.

1. Jenis Penelitian

2. Data yang dikumpulkan

Data yang digunakan untuk menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah adalah:

- [illegible]

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder adalah sumber data yang bersifat membantu dan melengkapi sumber primer, sumber skunder dari penulisan ini yaitu :

- 1) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
- 2) M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2013)
- 3) Rhoda E. Howard, *HAM : Penjelajahan Dalih Relativisme Budaya*, (Jakarta : Grafiti, 2000)
- 4) Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012)
- 5) Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta : Kencana, 2010).
- 6) Zachary Edmods Oswald, "Off With His: Analyzing the Sex Disparity in Chemical Castration Sentences", (Michigan Journal of Gender and Law, 2013).
- 7) Supriyadi Widodo Eddyono, *Menguji Euforia Kebiri : Catatan Kritis atas Rencana Kebijakan Kebiri (Chemical Castration) Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Anak di Indonesia*, (Jakarta, 2016)

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah teknik pengumpulan data yang secara riil (nyata) digunakan dalam penelitian. Sesuai dengan bentuk penelitiannya yakni kajian pustaka (library research), maka penulis

Sesuai dengan bentuk penelitiannya yakni kajian pustaka (library research), maka penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai buku yang terkait dengan permasalahan yang diteliti, kemudian memilih secara mendalam sumber data kepustakaan yang relevan dengan masalah yang dibahas.

Setelah semua data yang terkait dengan permasalahan tersebut kemudian akan diolah dengan beberapa teknik sebagai berikut:

- [illegible]

BAB kedua menjelaskan secara detail mengenai masalah-masalah. Dalam bab ini berisi kerangka teoritis atau kerangka konseptual mengenai masalah-masalah yang memuat mengenai konsep-masalah-masalah yang meliputi definisi, dasar hukum, kehujjahan, objek dan syarat-syarat masalah-masalah.

BAB keempat berisi mengenai analisis masalah mursalah terhadap sanksi kebiri kimia dalam pidana pemerkosaan anak di bawah umur berdasarkan Pasal 81 Perpu No. 1 Tahun 2016.

